



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 194/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA MALANG, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2011 memberi kuasa kepada DWI INDROTITO C, SH dan ANDI KHAIRUL ANWAR SH, advokat beralamat di kantornya jalan Cengger Ayam I Nomor 9, Kota Malang, semula sebagai Termohon Kompensi/Pemohon Rekompensi, selanjutnya sekarang disebut **TERMOHON KONPENSII/PEMOHON REKONPENSII/PEMBANDING**.

M E L A W A N

TERBANDING umur 25 tahun, agama Katholik, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, semula sebagai Pemohon Kompensi / Termohon Rekompensi selanjutnya sekarang disebut : **PEMOHON KONPENSII / TERMOHON REKONPENSII / TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 28 April 2011 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah Nomor : 1008/Pdt.G/2010/PA.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon (TERBANDING) terhadap Termohon (PEMBANDING) ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 27 Mei 2008, berada di bawah hadlonah Pemohon Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan biaya hadlonah terhadap anak sebagaimana tercantum pada angka 2 di atas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvensi :
 - 4.1. Nafkah iddah = Rp. 3.000.000,-
 - 4.2. Mut'ah = Rp. 5.000.000,-Rp. 8.000.000,-
5. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi/rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah):

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan dalam konpensi, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Agama dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara *a quo*, Pengadilan Agama telah menempuh proses mediasi, akan tetapi Pengadilan Agama tidak menyebutkan nama Mediatornya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedure Mediasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama menambahkan dalam pertimbangannya bahwa perkara *a quo* telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama Drs. LUKMAN HADI SH MH, namun tetap tidak berhasil sebagaimana telah terbukti dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Agustus 2010, Pemohon bukan beragama Islam, melainkan beragama Katolik, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 harus ditolak dan diganti dengan talak yang dijatuhkan hakim, karena lembaga penjatuhan talak khusus bagi suami yang beragama Islam saja;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 130 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007 dan Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 maka Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan tambahan perintah penyampaian salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai permohonan dalam konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang secara keseluruhan akan berbunyi sebagai tersebut di bawah nanti;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan dalam rekonsensi, Pengadilan Tinggi Agama tidak sepenuhnya sependapat, oleh karena Pengadilan Agama tidak cermat memeriksa dan mengadili gugatan rekonsensi khususnya point 7 huruf b dalam posita Termohon/Pemohon Rekonsensi dan dalam amar putusan point 3 huruf b, yang mana Termohon/Pemohon Rekonsensi menuntut maskan dan kiswah selama masa iddah selama tiga bulan berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama akan memberikannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR dinyatakan bahwa hakim harus memeriksa dan mengadili seluruh gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian dan mengabaikan selebihnya. Sebagaimana dalam perkara *a quo*, dimana Termohon Konpensi/Pemohon Rekonsensi telah menuntut tentang kiswah dan maskan selama masa iddah. Dalam perkara *a quo* mengenai permohonan dalam konpensi, Pengadilan Agama telah memutuskan dengan amar menjatuhkan talak satu bain sugthro Pemohon TERBANDING terhadap Termohon (PEMBANDING). Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/AG/2002, tanggal 26 April 2002 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri, yakni : “Meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri, setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk *istibro'* (beribadah, membersihkan untuk mengetahui kepastian hamil tidaknya), yang *istibro'* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 KHI Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon dengan jumlah nilainya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Pemohon, sehingga permohonan Termohon/Pemohon Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama sepanjang mengenai permohonan dalam rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang secara keseluruhan akan berbunyi sebagaimana tersebut dibawah nanti;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Pemohon Rekonsensi Pemanding dapat diterima;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 28 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijriyah Nomor 1008/Pdt.G/2010/PA.Mlg. yang dimohonkan banding sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Pemohon (TERBANDING) terhadap Termohon (PEMBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menetapkan seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir tanggal 27 Mei 2008, berada di bawah hadlonah (asuhan dan pemeliharaan) Pemohon Rekonsensi);
3. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk memberikan biaya hadlonah terhadap anak sebagaimana tercantum pada angka 2 di atas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri;
4. Menghukum Termohon Rekonsensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonsensi berupa sejumlah uang sebagai :
 - 4.1. Nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);sehingga jumlah seluruhnya adalah : Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonsensi berupa maskan dan kiswah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Pemohon Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu rupiah):

Membebankan kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah):

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 Masehi., bertepatan dengan 2 Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 194/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 22 Juni 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan 9 Ramadhan 1432 Hijriyah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi /Pembanding dan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi/Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Drs. J.

THANTHOWIE GHANIE, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MELATI PUDJIWIANDARI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.
139.000,-

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. PANITERA PENGADILAN TINGGI
5.000,- AGAMA
SURABAYA,
3. Materai : Rp. **RACHMADI SUHAMKA, S.H.**
6.000,-
- Jumlah : Rp.
150.000,-
- (seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)